



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 112 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern tanggal 19 Juni 2014 Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 mengenai addendum kontrak kerja sama pengelolaan dan pengoperasian TPST Bantargebang tidak disusun dengan prinsip saling menguntungkan dan berpotensi merugikan daerah senilai Rp 182.650.562.948,00 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengkaji klausul perjanjian kerja sama pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang melemahkan kepentingan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berpotensi merugikan daerah.

KEDUA : Melakukan addendum kerja sama pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dengan prinsip saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

KETIGA : Memberikan sanksi kepada Kepala Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang menandatangani addendum III dan IV perjanjian kerja sama yang melampaui kewenangannya.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

  
Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta